



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DEPARTEMEN BISNIS, INOVASI DAN KETERAMPILAN  
ATAS NAMA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN OTONOM  
KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, untuk selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama disebut sebagai "para Peserta;"

**MENYADARI** pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan;

**BERKEINGINAN** untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan saling membantu dalam pembangunan pendidikan di masing-masing negara;

**MENGAKUI** pencapaian yang telah diperoleh dalam bidang-bidang ini, termasuk dalam kerangka kerjasama teknik;

**MEMPERCAYAI** bahwa kerjasama pendidikan ini akan menguntungkan para Peserta;

**MERUJUK** kepada Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya, yang ditandatangani di London, pada tanggal 13 Juni 2002;

**MEMPERHATIKAN** Komunike Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Kemitraan di bidang Pendidikan, yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 April 2012;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan tentang kerja sama pendidikan;

## **TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:**

### **PASAL 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan berdasarkan prinsip timbal balik, untuk kemajuan pengetahuan dan pengembangan intelektual.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

MSP ini akan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan pertukaran peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga perguruan tinggi, guru, tenaga ahli, dan pegawai administrasi pada proyek-proyek dan program-program yang akan saling menguntungkan bagi para Peserta. Pertukaran tersebut dapat melibatkan tugas-tugas pengajaran, penelitian dan publikasi bersama, gelar/ijazah bersama, dan kunjungan-kunjungan studi;
2. untuk memajukan pengembangan program-program bilateral di antara lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang saling menguntungkan bagi para Peserta;
3. untuk menyediakan beasiswa-beasiswa bagi peserta didik, tenaga pengajar pada lembaga perguruan tinggi, guru, dan pegawai administrasi bagi para Peserta, berdasarkan ketersediaan dana;
4. untuk mempromosikan pembentukan Pusat Studi Indonesia di Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara;
5. untuk menjajagi program-program baru untuk memperkenalkan kemitraan ekonomi berbasis-pengetahuan, mengaitkan lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri;
6. untuk menjajagi kemungkinan alih kredit dan program-program serupa di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh para Peserta dan kemungkinan-kemungkinan untuk pengakuan bersama terhadap kualifikasi-kualifikasi akademik, profesional dan vokasional;
7. untuk mendukung pertukaran gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman dalam kebijakan di bidang pendidikan melalui dialog kebijakan dan kunjungan-kunjungan konsultasi di antara penasihat-penasihat, dan pejabat-pejabat para Peserta; dan
8. bidang-bidang lainnya atas persetujuan bersama para Peserta.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

Para Peserta akan melaksanakan MSP ini melalui pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek terperinci.

### **PASAL 4**

#### **PENDANAAN**

Kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan MSP ini akan dibiayai sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para Peserta dan berdasarkan ketersediaan anggaran.

## **PASAL 5**

### **KEIKUTSERTAAN LEMBAGA LAIN**

Para Peserta dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk melaksanakan MSP ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

## **PASAL 6**

### **PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

Masing-masing Peserta akan menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini akan menghormati dan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah dan tidak akan terlibat dalam segala kegiatan politik di negara tuan rumah di luar kegiatan-kegiatan atau program-program berdasarkan MSP ini.

## **PASAL 7**

### **KELOMPOK KERJA BERSAMA**

1. Para Peserta dengan ini membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan meninjau kembali pelaksanaan MSP ini; dan
2. Kelompok Kerja Bersama akan dipimpin bersama oleh perwakilan dari para Peserta dengan keikutsertaan perwakilan dari Kementerian-Kementerian dan Lembaga-Lembaga lain dan akan bertemu paling tidak satu kali dalam satu tahun, dan satu kali dalam dua tahun Kelompok Kerja Bersama akan dihadiri oleh para Menteri terkait secara bergantian di Indonesia dan di Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara.

## **PASAL 8**

### **KERAHASIAAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Peserta akan memastikan bahwa data dan informasi pendidikan yang diberikan dan dikembangkan bersama, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini, akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Peserta lainnya;
2. Masing-masing Peserta wajib melindungi, di dalam wilayahnya, hak atas kekayaan intelektual Peserta lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara; dan
3. Dalam hal pengaturan-pengaturan khusus, program-program, atau proyek-proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, hak-hak atas kekayaan intelektual tersebut akan dimiliki bersama, di mana para Peserta akan menyusun pengaturan-pengaturan yang terpisah untuk melindungi kekayaan tersebut.

## **PASAL 9**

### **PENGETAHUAN TRADISIONAL**

1. Para Peserta wajib mengakui nilai dari pengetahuan tradisional, dan mengakui hak-hak yang dipegang oleh pemilik pengetahuan tradisional dimaksud untuk secara aktif melindunginya dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para Peserta.
2. Akses terhadap pengetahuan tradisional para Peserta, termasuk pengumpulan, pelestarian, dan pertukaran pengetahuan tradisional berdasarkan MSP ini akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan khusus.



**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan atau perbedaan yang muncul dari pelaksanaan dan/atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara para Peserta.

**PASAL 11**  
**AMANDEMEN**

MSP ini dapat ditinjau kembali dan diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis para Peserta melalui saluran diplomatik. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Peserta dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**PASAL 12**  
**MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan bersama oleh para Peserta, kecuali salah satu Peserta memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini 6 (enam) bulan sebelumnya;
3. Salah satu Peserta dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan; dan
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang sedang berjalan sampai dengan selesainya pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan, atau proyek-proyek dimaksud.


**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda-tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.

**DIBUAT** di London pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.



-----  
**Mohammad Nuh**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia



-----  
**David Willetts**

Menteri Negara untuk Perguruan Tinggi  
dan Ilmu Pengetahuan

Untuk Departemen Bisnis, Inovasi dan  
Keterampilan atas nama Pemerintah dan  
Pemerintahan Otonom Kerajaan Britania  
Raya dan Irlandia Utara